



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas gubernur dan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2006, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
10. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jawa Tengah.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal Daerah, Badan Arsip Dan Perpustakaan, Badan Ketahanan Pangan, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, dan Rumah Sakit Daerah.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, Kepala Badan Penanaman Modal Daerah, Kepala Badan Arsip Dan Perpustakaan, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, dan Kepala Rumah Sakit Daerah.
13. Satuan Organisasi adalah Satuan Unit Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah.
14. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Satuan Unit Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis pada Badan Provinsi Jawa Tengah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 - 1. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 2. Badan Lingkungan Hidup;
 - 3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat;
 - 4. Badan Penanaman Modal Daerah;
 - 5. Badan Arsip Dan Perpustakaan;
 - 6. Badan Ketahanan Pangan;
 - 7. Badan Pendidikan Dan Pelatihan;
 - 8. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 - 9. Badan Penelitian Dan Pengembangan;
 - 10. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan statistik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan statistik;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan statistik;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat, perekonomian, pemerintahan dan kependudukan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta pelaksanaan statistik lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Subbidang Pendidikan Dan Mental Spiritual;
 2. Subbidang Kesejahteraan Sosial.
- d. Bidang Perekonomian, membawahkan:
 1. Subbidang Sumber Daya Alam Dan Pertanian;
 2. Subbidang Ekonomi, Keuangan, Industri Dan Perdagangan.
- e. Bidang Pemerintahan Dan Kependudukan, membawahkan:
 1. Subbidang Pemerintahan Dan Pemberdayaan Perdesaan;
 2. Subbidang Kependudukan Dan Keluarga Berencana.

- f. Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
 - 1. Subbidang Infrastruktur;
 - 2. Subbidang Pengembangan Wilayah.
 - g. UPTB;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (8) Bagan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

INSPEKTORAT

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 7

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari SEKDA.

Pasal 8

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan inspektorat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan;
 - 3. Subbagian Administrasi Dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur pembantu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

- (7) Bagan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 11

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, umum kepegawaian, dokumen dan pengolahan data Pegawai Negeri Sipil lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan:
 1. Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan, Dan Formasi Pegawai;
 2. Subbidang Jabatan.
 - d. Bidang Mutasi, membawahkan:
 1. Subbidang Pengangkatan Dan Kepangkatan;
 2. Subbidang Pemindahan Dan Pemberhentian.
 - e. Bidang Umum Kepegawaian, membawahkan:
 1. Subbidang Pembinaan Disiplin Dan Perundang-undangan;
 2. Subbidang Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang Dokumen Dan Pengolahan Data, membawahkan:
 1. Subbidang Dokumentasi;
 2. Subbidang Pengolahan Data.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 15

Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang lingkungan hidup yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 16

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kapasitas dan pengamanan lingkungan hidup, pengkajian dampak dan pengembangan teknologi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, kerusakan dan konservasi lingkungan hidup lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Pengamanan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengembangan Kapasitas Dan Kerjasama Lingkungan Hidup;
 - 2. Subbidang Pengamanan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengkajian Dampak Dan Pengembangan Teknologi Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup;
 - 2. Subbidang Pengembangan Sarana Teknis Dan Teknologi Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengendalian Pencemaran Air Dan Laut;
 - 2. Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara, Limbah Padat Dan Bahan Berbahaya Dan Beracun.
 - f. Bidang Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Pesisir Dan Laut;
 - 2. Subbidang Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - g. UPTB;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 19

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 20

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi Dan Kewaspadaan, membawahkan:
 1. Subbidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Subbidang Kewaspadaan Nasional.
 - d. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan:
 1. Subbidang Ketahanan Seni Dan Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan;
 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi.
 - e. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 1. Subbidang Sistem, Implementasi Dan Kelembagaan Politik;
 2. Subbidang Pemilu, Pendidikan Dan Budaya Politik.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat;
 2. Subbidang Bina Perlindungan Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Penanaman Modal Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 23

Badan Penanaman Modal Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang penanaman modal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 24

Badan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Penanaman Modal Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanaman modal;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerjasama, pelayanan perizinan, pengendalian dan pengembangan penanaman modal lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Promosi Dan Kerjasama, membawahkan:
 - 1. Subbidang Promosi;
 - 2. Subbidang Kerjasama.
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pelayanan Izin Usaha Dan Non Izin;
 - 2. Subbidang Pelayanan Izin Operasional.
 - e. Bidang Pengendalian Dan Pengembangan Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengendalian Penanaman Modal;
 - 2. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan organisasi Badan Penanaman Modal Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Arsip Dan Perpustakaan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 27

Badan Arsip Dan Perpustakaan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kearsipan dan perpustakaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 28

Badan Arsip Dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Badan Arsip Dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan dan perpustakaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kearsipan dan perpustakaan;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, akuisisi dan pengolahan, pelestarian dan preservasi, layanan dan masyarakat serta pengembangan dan hubungan antar lembaga lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Arsip Dan Perpustakaan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan Dan Pengawasan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pembinaan;
 - 2. Subbidang Pengawasan.
 - d. Bidang Akuisisi Dan Pengolahan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Akuisisi;
 - 2. Subbidang Pengolahan.
 - e. Bidang Pelestarian Dan Preservasi, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pelestarian;
 - 2. Subbidang Preservasi.
 - f. Bidang Layanan Dan Pemasarakatan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Layanan;
 - 2. Subbidang Pemasarakatan.
 - g. Bidang Pengembangan Dan Hubungan Antar Lembaga, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengembangan;
 - 2. Subbidang Hubungan Antar Lembaga.
 - h. UPTB;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan organisasi Badan Arsip Dan Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 31

Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang ketahanan dan keamanan pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 32

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan dan keamanan pangan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan dan keamanan pangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketahanan pangan;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan panganekaragaman serta keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketersediaan Pangan, membawahkan:
 1. Subbidang Ketersediaan Dan Cadangan Pangan;
 2. Subbidang Kemandirian Pangan.
 - d. Bidang Distribusi Pangan, membawahkan:
 1. Subbidang Distribusi Dan Pemasaran Pangan;
 2. Subbidang Analisis Akses Dan Harga Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi Dan Panganekaragaman Pangan, membawahkan:
 1. Subbidang Konsumsi Pangan;
 2. Subbidang Pengolahan Dan Panganekaragaman Pangan.
 - f. Bidang Keamanan Pangan, membawahkan:
 1. Subbidang Pembinaan Mutu Hasil Pangan;
 2. Subbidang Sertifikasi Dan Pelabelan Produk Pangan.
 - g. UPTB;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Badan Pendidikan Dan Pelatihan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

Badan Pendidikan Dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 36

Badan Pendidikan Dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Badan Pendidikan Dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan Dan Pelatihan, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Mutu Pendidikan Dan Pelatihan, membawahkan:
 1. Subbidang Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan;
 2. Subbidang Pengendalian Mutu Pendidikan Dan Pelatihan;
 - d. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan, membawahkan:
 1. Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Dasar Dan Prajabatan;
 2. Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Menengah Dan Pemerintahan Daerah.
 - e. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis, membawahkan:
 1. Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Administrasi;
 2. Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pembangunan.
 - f. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional, membawahkan:
 1. Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Profesi;
 2. Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Kediklatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan organisasi Badan Pendidikan Dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 40

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna, sosial budaya masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan Dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan:
 1. Subbidang Fasilitasi Penataan Lingkungan Dan Permukiman Perdesaan;
 2. Subbidang Pengembangan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna.
 - d. Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan Dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan:
 1. Subbidang Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan Dan Kelembagaan Masyarakat;
 2. Subbidang Pengembangan Sarana Prasarana Dan Sosial Budaya Masyarakat.
 - e. Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, membawahkan:
 1. Subbidang Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan;
 2. Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagian organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Badan Penelitian Dan Pengembangan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 43

Badan Penelitian Dan Pengembangan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang penelitian dan pengembangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 44

Badan Penelitian Dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Badan Penelitian Dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi, prasarana wilayah dan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian Dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya, membawahkan:
 1. Subbidang Pemerintahan;
 2. Subbidang Sosial Budaya.
 - d. Bidang Ekonomi, membawahkan:
 1. Subbidang Pertanian;
 2. Subbidang Industri, Perdagangan Dan Keuangan.
 - e. Bidang Prasarana Wilayah, membawahkan:
 1. Subbidang Fisik Dan Prasarana;
 2. Subbidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan.
 - f. Bidang Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, membawahkan:
 1. Subbidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
 2. Subbidang Sosialisasi Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (6) Bagan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga
Berencana

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 47

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 48

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender;
 2. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan.
 - d. Bidang Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 1. Subbidang Perlindungan Anak;
 2. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
 - e. Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera, membawahkan:
 1. Subbidang Keluarga Berencana;
 2. Subbidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga;

- f. Bidang Pengelolaan Informasi Dan Hubungan Lembaga Masyarakat, membawahkan:
1. Subbidang Pengelolaan Informasi;
 2. Subbidang Hubungan Lembaga Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Bagan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 51

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Satuan Organisasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 53

Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 55

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

UPTB

Pasal 56

- (1) UPTB dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
- (2) Tata cara pembentukan, nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 57

Pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah serta UPTB diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

Pasal 61

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah Dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah Dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 4) dan semua ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

HADI PRABOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 7
SERI D NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM.

Dalam penyusunan organisasi Lembaga Teknis Daerah khususnya yang berbentuk Badan dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib, hal ini tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus diwadahi dalam organisasi tersendiri. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib adalah urusan pelayanan dasar kepada masyarakat yang seluruh fungsinya harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Dengan diundangkannya Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juncties Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah Dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah Dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf e

Angka 2,

Yang dimaksud dengan "pemilu" adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Yang dimaksud dengan "pendidikan politik" adalah proses pemahaman/pembelajaran tentang kaidah-kaidah dan aturan dalam demokrasi politik yang berkembang secara dinamis.

Yang dimaksud dengan budaya politik adalah etika dalam perilaku individu yang diinspirasi dari suatu sistem ideologi yaitu Pancasila serta mempunyai orientasi dan menjunjung tinggi kedaulatan bangsa yang terikat dengan pranata NKRI.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuisisi" adalah proses penambahan koleksi arsip dan bahan pustaka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "preservasi" adalah proses perawatan koleksi arsip dan bahan pustaka.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

- Cukup jelas
- Pasal 45
 - Cukup jelas
- Pasal 46
 - Cukup jelas
- Pasal 47
 - Cukup jelas
- Pasal 48
 - Cukup jelas
- Pasal 49
 - Cukup jelas
- Pasal 50
 - Cukup jelas
- Pasal 51
 - Cukup jelas
- Pasal 52
 - Cukup jelas
- Pasal 53
 - Cukup jelas
- Pasal 54
 - Cukup jelas
- Pasal 55
 - Cukup jelas
- Pasal 56
 - Cukup jelas
- Pasal 57
 - Cukup jelas
- Pasal 58
 - Cukup jelas
- Pasal 59
 - Cukup jelas
- Pasal 60
 - Cukup jelas
- Pasal 61
 - Cukup jelas
- Pasal 62
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Yang dimaksud dengan "semua ketentuan" antara lain Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 13